



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Kisron Bin Akhmad Saderi, tempat/tanggal lahir Bekasi/05 November 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Citra Indah Bukit Ravenia Blok.AQ 9/5, RT 010.Rw.011, Desa : Singa Jaya, Kecamatan :Jonggol, Kabupaten :Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Rizka Dwi Jayanti Binti Waridin, tempat/tanggal lahir Bekasi/20 Desember 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Citra Indah Bukit Ravenia Blok.AQ 9/5, RT 010.Rw.011, Desa : Singa Jaya, Kecamatan :Jonggol, Kabupaten :Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Januari 2020 telah memberikan kuasa kepada **Arif Juniarto, S.H.** dan **Muhammad Roni, S.H.** Advokat pada kantor hukum **Kantor Hukum ARIF JUNIARTO, SH dan REKAN** , yang

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumahan Citra Indah Bukit Agave Luar Blok.I.00 25, Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 13 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Hari Sabtu , tanggal 03 Maret 2012 telah melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan di Jl.Bakti III.Rt.004/002,,Kecamatan Cilincing,Jakarta Utara
2. Bahwa Perkawinan / Pernikahan tersebut berlangsung dihadapan Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (PPPN) yang bernama..Saparuddin, sebagai Penghulu Nikahnya dengan, dan disaksikan oleh (Dua) 2 orang saksi yang bernama Kasroh.Bin.Akhmad Soderi . dan Samin Syamsudin Bin Sanija ,serta mahar berupa kalung emas putih seberat delapan gram yang dibayar tunai.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I,yang berumur 41 tahun dan berstatus Duda (terlampir) dan Pemohon II,yang berumur 31, berstatus Perawan;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman di Citra Indah Bukit Ravenia Blok. AQ 9/5, RT 010/011, Desa: Singa Jaya, Kecamatan : Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
5. Bahwa, dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun sudah

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak atau keturunan Yang bernama : **VIRZHA AL PASHA**, lahir Bogor. 24 Juli 2014,

6. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam
7. Bahwa, Semenjak Pemohon I dengan Pemohon II, menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti Pernikahan/ buku Kutipan Akta N.1
9. Bahwa, karena tidak ada dan tidak diberikan oleh Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA, Kecamatan Cilincing, kota Jakarta Utara ternyata pernikahan Pemohon tidak pernah didaftarkan ;
10. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan juga keperluan Akte lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, serta kepengurusan BPJS dan kepentingan Hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah nikahnya Pemohon I (**Kisron Bin Akhmad Saderi**) dengan Pemohon II (**RIZKA DWI JAYANTI Binti WARIDIN**), yang dilaksanakan di citra indah bukit ravenia blok AQ 9/5 RT 010 RW 011 Desa Singa jaya kecamatan jonggol kabupaten Bogor jawa barat

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II, untuk memberikan ke Kantor Urusan Agama, kecamatan Jonggol, kabupaten Bogor, agar dicatatkan dibuku yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis telah memberikan penasehatan terkait dengan permohonan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bahwa Pemohon I, ketika menikah dengan Pemohon II berstatus Duda dan tidak diterangkan apakah duda cerai atau duda mati, dan berdasarkan keterangan Pemohon, mengakui bahwa pada saat menikah Pemohon masih berstatus suami dan belum bercerai, meskipun kemudian bercerai pada tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan didampingi para kuasanya ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon, bahwa Pemohon I, ketika menikah dengan Pemohon II pada tahun 2012 berstatus Duda dan tidak diterangkan apakah duda cerai atau duda mati, dan berdasarkan keterangan Pemohon, mengakui bahwa pada saat menikah

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berstatus suami dan belum bercerai, meskipun kemudian bercerai pada tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut posita para Pemohon tidak jelas dan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan status Pemohon I yang tidak jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena posita permohonan para Pemohon tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	96.000,-

(Saembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Cbn